



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA
KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan untuk peningkatan pelayanan serta memperluas cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor,

Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1769) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan

lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

6. Nomor Identitas Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 7. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
 8. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan Pemberi Kerja.
 9. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 10. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 11. Usia Pensiun adalah usia saat Peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun.
 12. Kanal BPJS Ketenagakerjaan adalah jaringan, saluran, atau tempat layanan yang dapat memberikan pelayanan informasi, pendaftaran Peserta, penerimaan Iuran, pelayanan jaminan, administrasi dan pengaduan kepada Peserta, calon Peserta dan bukan Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk fisik dan non fisik.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ayat ayat (5) dan (6) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan nomor kepesertaan bagi Peserta paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung tanggal bukti pembayaran sebagai tanda telah membayar lunas iuran pertama diterima dan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar baik secara fisik maupun digital/elektronik.
 - (2) Nomor Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kartu peserta.
 - (3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja setelah NIK valid.
 - (4) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak valid, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kartu peserta dengan nomor peserta khusus melalui Pemberi Kerja.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan secara fisik maupun digital /elektronik bagi Pemberi Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima dengan lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas.
 - (2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menjadi Peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya program Jaminan Pensiun maka akan diterbitkan lagi sertifikat kepesertaan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal Peserta sementara tidak bekerja, Peserta menyampaikan perubahan data secara fisik maupun digital/elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada BPJS Ketenagakerjaan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diajukan dengan mengisi formulir secara fisik atau digital/elektronik serta melampirkan kelengkapan data terkait sesuai dengan permohonan.
 - (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk formulir yang ditetapkan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai bentuk formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Ketentuan ayat (1) pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal data yang disampaikan belum lengkap, paling lama 2 (dua) hari kerja BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kepada Pemberi Kerja atau kepada Peserta yang sementara tidak bekerja untuk melengkapi permohonan baik secara fisik atau digital/elektronik.
- (2) Pengembalian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan baik secara fisik maupun elektronik/digital dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.


Pasal II

1. Pada saat Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku, sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,



AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 468